



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/ **998** /PAUDNI-K/Kab/2019

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP "DZAKIYAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn. **NOVIA,MM**
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Izin No. tgl 2019 dan Izin lama No. 2144a/PAUDNI.PO/KAB/2015 serta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. bahwa Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal,-
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
10. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : LKP "DZAKIYAH
Jenis Pendidikan : TATA KECANTIKAN RAMBUT (TKR)
Rumpun Pendidikan : KESEHATAN
Alamat : Kp. Sarongge Rt.02 Rw.02 Gg. Pancasila
Kelurahan/Desa : SIRMAGALIH
Kecamatan : CILAKU
Kabupaten : CIANJUR
Pemimpin : NOVIA,MM
Pemilik/Penyelenggara : NOVIA,MM

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 26 JULI 2019

Sampai dengan tanggal : 26 JULI 2021

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Penyelenggaraan Pendidikan Kursus berakhir,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjr dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian Izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 26 JULI 2019



PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH., MM
NIP. 19610313 199102 1 001